



LEMBAR FAKTA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH POLRI

DISUSUN OLEH

**KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN**

PENGANTAR

Pada tanggal 24 November 2024, tiga anak di bawah umur menjadi korban penembakan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Semarang. Akibat penembakan itu, satu anak meninggal serta dua anak lainnya mengalami luka tembak. Penembakan itu disinyalir dilakukan sebagai upaya untuk membubarkan tawuran, seperti yang disampaikan oleh Kapolrestabes Semarang. Namun, pernyataan itu dibantah oleh Kabid Propam Polda Jawa Tengah dengan menyatakan bahwa penembakan kepada tiga anak tersebut dilakukan karena kendaraan pelaku penembakan terpepet oleh kendaraan korban.

Adanya peristiwa itu menciptakan wacana untuk membatasi penggunaan senjata api oleh Polri, sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR-RI pada saat Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 3 Desember 2024. Wacana ini muncul akibat maraknya anggota kepolisian yang menyalahgunakan penggunaan senjata api kepada warga sipil.

Peristiwa itu menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih sewenang-wenang dalam menggunakan senjata api hingga menimbulkan korban warga sipil. Selain itu, peristiwa penembakan itu mempertebal daftar panjang penyalahgunaan senjata api oleh institusi Polri. Warga sipil yang meninggal dunia, berinisial G, merupakan satu dari sekian banyak korban penembakan oleh aparat kepolisian.

KontraS mencatat terdapat lebih dari 300 peristiwa penyalahgunaan senjata api oleh institusi Polri selama kurun waktu lima tahun terakhir, yang mengakibatkan 494 korban. Institusi dominan yang menyalahgunakan senjata api yakni jajaran Polres.

Beberapa pola yang ditemukan dalam berbagai peristiwa penyalahgunaan senjata api tersebut yakni adanya pembunuhan di luar hukum dengan senjata api, penggunaan senjata api sebagai metode dalam rekayasa kasus, adanya tindakan penembakan disertai tindak penyiksaan, hingga penggunaan senjata api sebagai upaya menyusutkan ruang kebebasan sipil.

KRONOLOGI PENEMBAKAN KEPADA G DI SEMARANG

**24 November
2024**

Tiga orang anak ditembak oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang. **Satu korban tewas** serta dua korban lainnya mengalami luka tembak

**25 November
2024**

Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, mengatakan bahwa **motif penembakan adalah untuk melerai tawuran** serta menyatakan bahwa **korban merupakan anggota gangster**

**25 November
2024**

Keluarga korban diintimidasi oleh Kapolrestabes bersama wartawan dan rombongan lainnya dengan meminta keluarga korban untuk membuat video klarifikasi untuk **mengikhlaskan kematian G**

**2 Desember
2024**

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengatakan bahwa G yang tewas ditembak polisi merupakan siswa yang baik dan **bukan kelompok tawuran/gangster**

**2 Desember
2024**

Narasi Newsroom **mempublikasikan video rekaman cctv** terkait detik-detik pelaku, Aipda Robig, menembakkan senjata api kepada tiga korban

**3 Desember
2024**

Kabid Propam Polda Jawa Tengah menyebut bahwa motif penembakan yang dilakukan oleh Aipda Robig kepada G **tidak terkait dengan pembubaran tawuran, melainkan karena gesekan motor**

INSTRUMEN HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT KEPOLISIAN

Terdapat berbagai instrumen hukum, baik instrumen nasional maupun internasional, yang mengatur secara ketat terkait penggunaan senjata api. Salah satu instrumen nasional yakni Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, terkhusus dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa salah satu tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Lebih lanjut, penggunaan kendali senjata api hanya dapat digunakan jika terjadi tindakan agresif yang bersifat segera, yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian yang membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat (2) huruf d.

Dalam Pasal 8 ayat (1) juga menegaskan bahwa penggunaan senjata api dapat dilakukan ketika memenuhi unsur berikut:

- Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku atau kejahatan tersebut, dan;
- Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku atau kejahatan tersebut, dan;

Nyatanya...

Penggunaan senjata api oleh aparat Polri ternyata **mengabaikan berbagai instrumen hukum tersebut.** Hal itu terbukti dari **banyaknya tindakan penyalahgunaan kekuatan senjata api** oleh anggota kepolisian yang seringkali dilakukan tidak hanya kepada pelaku kriminal, melainkan kepada warga sipil. Penembakan itu juga cenderung dilakukan saat korban tidak melakukan perlawanan sama sekali

Selama kurun waktu tahun 2020 - 2024, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat **terdapat 350 peristiwa penyalahgunaan senjata api** yang memakan **494 korban,** dengan rincian 127 korban luka serta 367 korban tewas.

Berbagai pola yang ditemukan dalam pemantauan tersebut yakni penembakan oleh aparat kepolisian juga menyasar kepada warga sipil, penggunaan senjata api disertai tindakan penyiksaan, adanya tindakan pembunuhan di luar hukum (*extrajudicial killing*) dengan menembak mati pelaku kriminal tanpa melalui mekanisme hukum, dan sebagainya.



PERISTIWA PENYALAHGUNAAN SENJATA API TAHUN 2020-2024

350

PERISTIWA

127

LUKA

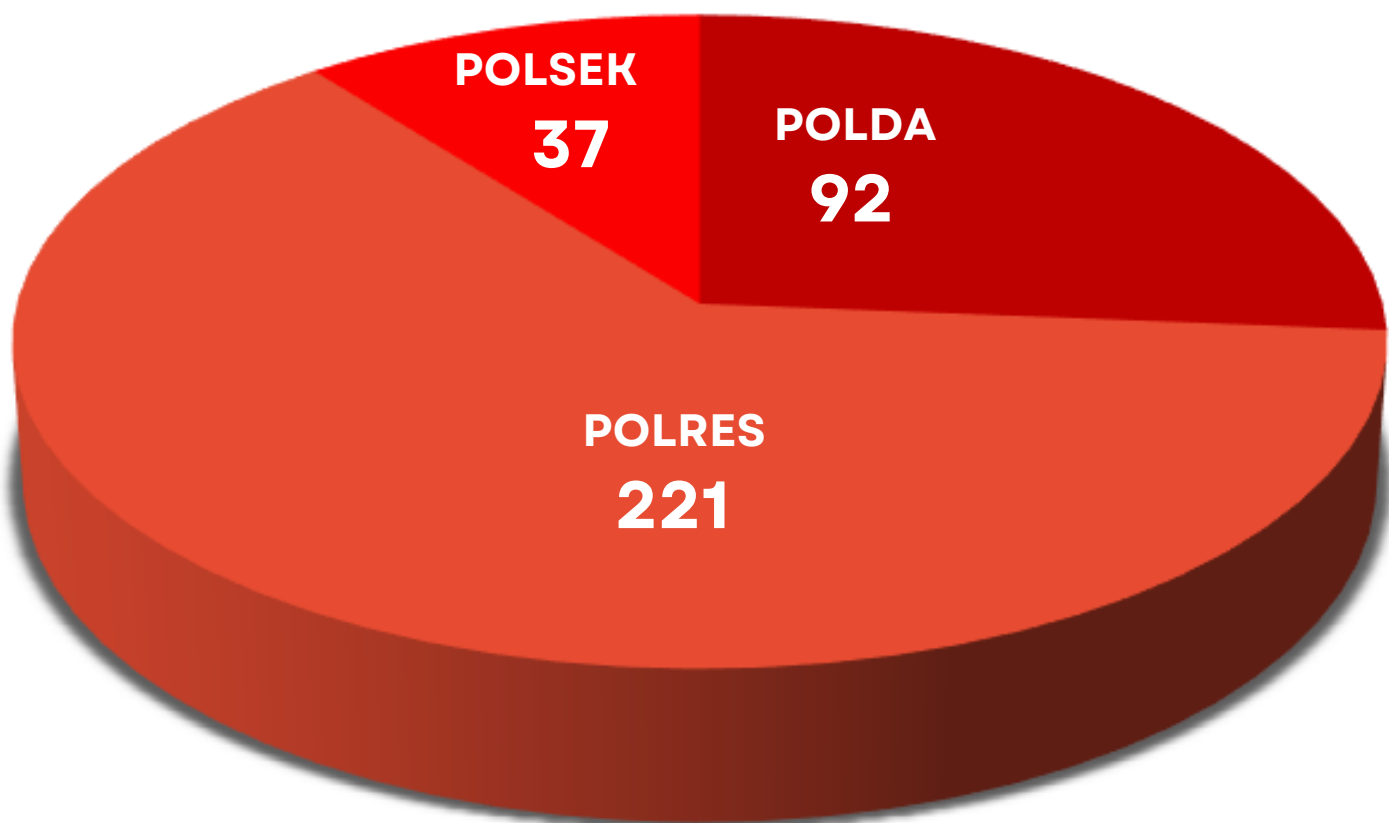
367

TEWAS

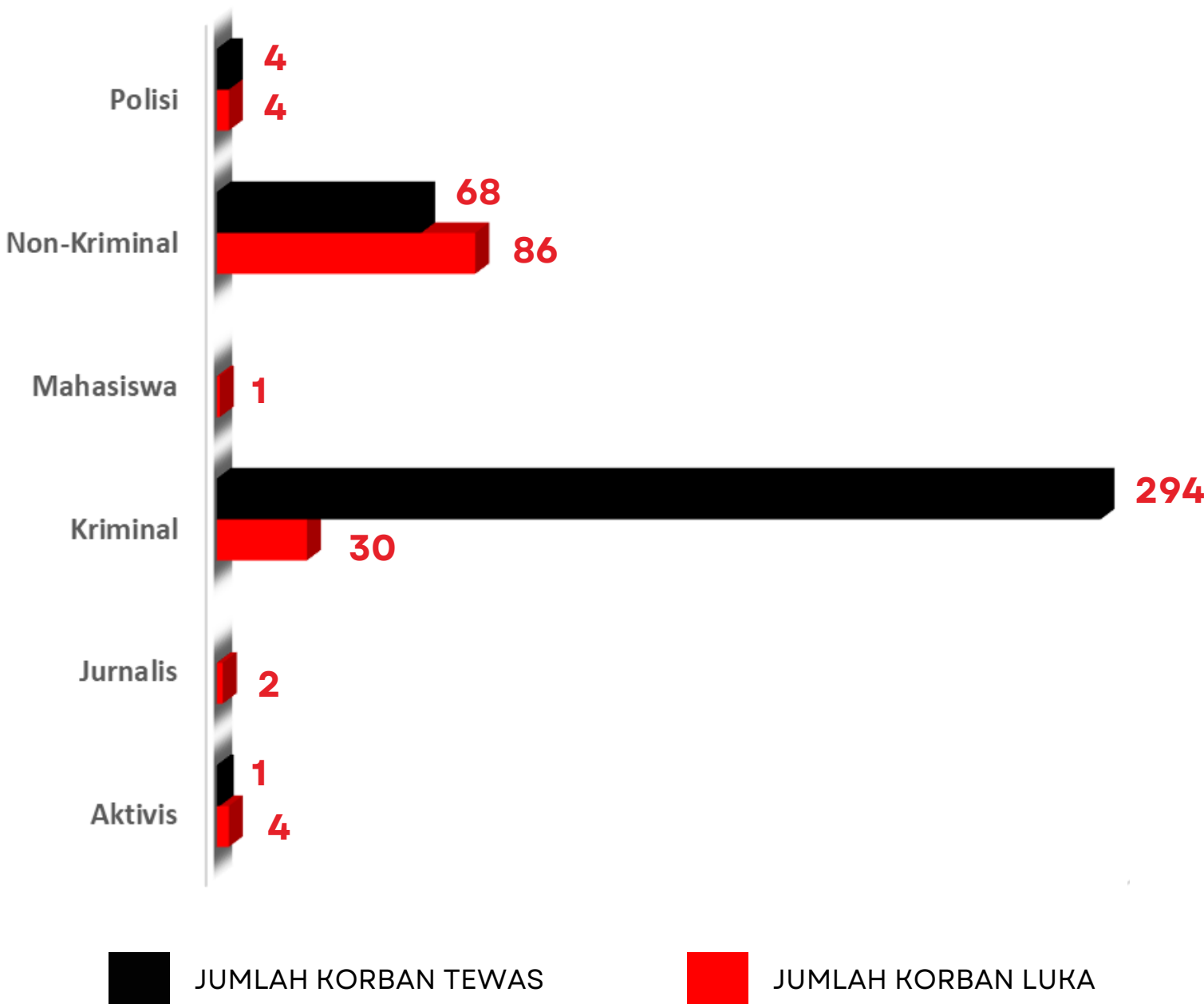


PERSEBARAN PROVINSI PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH INSTITUSI POLRI

INSTITUSI PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API



KATEGORI KORBAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API



PERISTIWA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH POLRI



Pada tanggal 7 Desember 2020, **enam orang anggota FPI tewas ditembak oleh anggota kepolisian**, yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek. Walaupun Komnas HAM telah menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan **pembunuhan di luar hukum (unlawful killing)** namun dua pelaku penembakan yang berasal dari institusi kepolisian **divonis bebas** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Maret 2022.

Pada tanggal 8 Juli 2022, **Brigadir Yosua tewas akibat penembakan** yang dilakukan oleh Bharada E di rumah dinas Sambo di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Setelah ditelusuri, ternyata **dalang dari pembunuhan** tersebut adalah Irjen Ferdy Sambo. Hal itu diperkuat dengan **upaya menghapus alat bukti** berupa rekaman CCTV yang ada di sekitar rumah dinasnya serta **mengatur skenario cerita palsu**.



Seorang Warga Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, **tewas akibat penembakan** oleh aparat Brimob dan Samapta Polda Kalimantan Tengah, yang terjadi saat warga melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut hak plasma perkebunan sawit milik PT. Hampan Masawit Bangun persada 2 (PT. HMPB 2), yang lahannya masuk dalam wilayah Desa Bangkal, yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023. Polisi yang menembak korban hingga tewas **hanya divonis 10 bulan penjara** oleh Majelis Hakim PN Palangkaraya, pada 13 Juni 2024.

POLA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT POLRI

ADANYA PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DENGAN SENJATA API

Penyalahgunaan senjata api salah satunya juga digunakan oleh kepolisian untuk melakukan pembunuhan di luar hukum (*extrajudicial killing*). Salah satunya yaitu melakukan penembakan langsung terhadap terduga pelaku kriminal. Namun, data pemantauan di atas menunjukkan bahwa penembakan oleh **anggota Polri cenderung dilakukan tanpa adanya perlawanan langsung oleh pelaku kriminal**. Salah satunya yaitu adanya penembakan hingga menyebabkan kematian kepada terduga pelaku kriminal yang **melarikan diri tanpa perlawanan** yang membahayakan keselamatan.

Selain itu, pembunuhan di luar hukum juga menyasar kepada **warga sipil yang dituduh melakukan tindakan kriminal tanpa adanya bukti yang cukup**. Salah satunya terjadi di Medan pada tanggal 14 November 2022, di mana tiga pelaku menembak seorang warga bernama Nasib (49) hingga tewas dengan motif merupakan penjual narkoba. Namun ternyata pelaku sudah tidak melakukan aktivitas itu selama setahun, sehingga tindakan penembakan itu tidak diperlukan.

PENEMBAKAN SEBAGAI METODE UNTUK MEREKAYASA KASUS

salah satu penyalahgunaan senjata api oleh Polri juga dilakukan dengan motif merekayasa suatu kasus. KontraS menemukan bahwa peristiwa rekayasa kasus dengan penembakan senjata api **memakan korban warga sipil**. Salah satunya yang terjadi kepada Ilham, yang mengalami tindak penangkapan disertai **penembakan sebanyak lima kali** oleh anggota Polres Luwu Utara, yang terjadi di rumah korban di Kecamatan Masamba, Sulawesi Selatan, pada tanggal 9 Oktober 2021. Namun, anggota kepolisian yang melakukan penembakan tersebut diduga **melakukan rekayasa kasus dengan mengatakan bahwa korban melakukan perlawanan saat akan ditangkap, yang ternyata korban tidak melakukan perlawanan sama sekali**.

Rekayasa kasus dengan penembakan tidak hanya menyasar kepada warga sipil, melainkan juga **dialami oleh sesama anggota kepolisian**. Salah satunya dialami oleh Brigadir J, yang ditembak oleh Bharada E atas perintah dari Irjen Ferdy Sambo, yang terungkap bahwa terdapat rekayasa kasus dalam peristiwa tersebut.

POLA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT POLRI

PENEMBAKAN SEBAGAI UPAYA MENYUSUTKAN RUANG KEBEBASAN SIPIL

Penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian seringkali digunakan untuk menyusutkan ruang kebebasan sipil (*shrinking civic space*) warga negara, khususnya saat warga melakukan aksi demonstrasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penggunaan senjata api dalam aksi demonstrasi **cenderung digunakan sebagai bagian dari upaya membubarkan paksa peserta aksi.** Bahkan, penembakan itu juga **beberapa kali menewaskan peserta aksi.**

Salah satunya dialami oleh seorang warga Seruyan yang tewas tertembak peluru tajam oleh anggota kepolisian, yang terjadi saat korban beserta warga lainnya melakukan unjuk rasa. Hal yang sama juga dialami oleh Ferianus Asso, yang tewas ditembak aparat kepolisian pada saat melakukan aksi damai pada tanggal 16 Agustus 2021 di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

PENEMBAKAN SEBAGAI SALAH SATU METODE TINDAK PENYIKSAAN

Salah satu pola lain yang ditemukan dalam penyalahgunaan senjata api adalah digunakan sebagai metode penyiksaan kepada korban. Hal ini dilakukan salah satunya sebagai bagian dari **upaya paksa mendapatkan pengakuan korban** terhadap keterlibatannya dalam peristiwa kriminal maupun menjadi **metode penghukuman kepada korban** terkait suatu tindak pidana.

Salah satunya dialami oleh RF (22), yang **disiksa oleh anggota Polres Ketapang hingga tewas dengan senjata api,** yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2024. Awalnya, RF ditangkap oleh aparat kepolisian di rumahnya. Keesokan harinya, polisi memulangkan korban ke keluarga korban dengan kondisi telah meninggal dunia. Diketahui bahwa **terdapat luka tembakan peluru pistol yang ada di jenazah RF.**